

**ANALISIS PUTUSAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI TERHADAP PERUSAKAN HUTAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2013 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 927
K/Pid.SusLH/2021)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**MILAL MUFID
NIM. 2017303114**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Milal Mufid
NIM : 2017303114
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021)”** ini secara keseluruhan ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saudara, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri sudah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berupa pencabutan dari gelar akademis yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 September 2024

Saya yang menyatakan,



Milal Mufid

NIM. 2017303114


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Putusan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.SusLH/2021)

Yang disusun oleh **Milal Mufid (NIM. 2017303114)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 16 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Suparni, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.a Milal Mufid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Milal Mufid
NIM : 2017303114
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Putusan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 927k/Pid.Sus-LH/2021)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, S.H, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

**ANALISIS PUTUSAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI TERHADAP PERUSAKAN HUTAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2013 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 927
K/Pid.SusLH/2021)**

Milal Mufid
NIM 2017303114

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan hutan pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan. Maka korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap perusakan hutan, Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembakaran liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Kerusakan kawasan hutan di sebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang menarik untuk dikaji yaitu persoalan perubahan fungsi kawasan hutan untuk usaha pertambangan yang memiliki daya rusak tak dapat dipulihkan. Sementara putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021, Hakim Agung menuntut tentang pidana denda pada kasus tindak pidana korporasi perusakan hutan tanpa izin menteri. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti putusan ini lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan, yang sumber primernya berasal dari salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021. Sumber skundernya berasal dari kamus hukum, buku, putusan pengadilan, artikel dan jurnal. Semua data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis oleh peneliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Agung dalam putusan nomor 927 K/Pid.Sus-Lh/2021 tentang pidana korporasi perusakan hutan tanpa izin menteri yang dilakukan oleh PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh terdakwa Nico Fernandus Sinaga, S.T. Hakim agung telah menguatkan dan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yaitu berkaitan dengan pidana denda. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa, Hakim Agung menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda yaitu diatur dalam Pasal 89 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pidana denda untuk korporasi terkait perusakan hutan diatur dalam Pasal 116. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, termasuk perusakan hutan. Hal ini menunjukkan hakim berlaku adil dalam memutuskan perkara pidana tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana Korporasi, Perusakan Hutan

MOTTO

“Hidup untuk beribadah kepada Tuhan, selebihnya senang-senang”

“Direndahkan dimata manusia, Ditinggikan dimata Tuhan”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS.Al Baqarah 286)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur bagi Alloh SWT yang telah memberikan segala nikmat, serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terimakasih. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta Bapak Mudasir dan Ibu Wasiyah terimakasih atas doa, dukungan yang tiada hentinya kepada penulis. Serta adik tercinta yang selalu memberikan semangat dalam masa pengerjaan skripsi.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang-benderang. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Dengan penuh persaan syukur, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini setelah menempuh proses panjang. Perjuangan ini kemudian membuahkan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021)”. Lahirnya karya ini tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, yang dengan tulus melakukannya. Maka dari itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M, A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi, S.H.I. M.H. selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I. M.H. selaku Kordinator Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan terimakasih atas waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan penulis.
9. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai Dosen pembimbing Penulis yang sudah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff perpustakaan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu penulis dalam mencari refrensi kepenelitian.

12. Kedua orang tua saya Bapak Mudasir dan Ibu Wasiyah yang saya cintai, terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan doa yang tiada henti, dari dukungan beliau saya dapat menempuh Pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
13. Keluarga besar saya yang turut mendoakan, dan menambah pikiran saya dalam mengerjakan kepenulisan skripsi ini.
14. Dr. K.H Nasrudin, M.Ag. dan H.j Durotun Nafisah, M.Ag. M.Si. Selaku Guru sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Muin Karangsalam Kidul yang selalu membimbing, mengarahkan, serta menyempatkan waktunya dalam memberikan Pelajaran-pelajaran hidup yang sangat bermakna untuk saya.
15. Teman dekat saya Khoeriyah terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan saya dari zaman PBAK Online tahun 2020 sampai dengan membantu, serta selalu menemani saya merangkai skripsi ini.
16. Teman-teman kelas HTN C Angkatan 2020 yang senantiasa mau bertukar gagasan dan pikiran bersama.
17. Teman-teman Pondok pesantren Fatkhul Muin Karangsalam Kidul Angkatan 2020 & 2021 terimakasih selalu direpotkan oleh saya, terimakasih juga sudah mau menjadi teman bertukar cerita senang maupun duka.

Purwokerto, 25 September 2024
Penulis

Milal Mufid
NIM. 2017303114

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri agama dan Menteri Pendidikan kebudayaan R.I Nomer: 158/197 dan nomor : 0543b/ U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata apabila dimatikan tulis *h*

الإجارة	Ditulis	<i>Al-ijārah</i>
الوديعة	Ditulis	<i>Al-wadi'ah</i>
شريعته	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata yang sudah terseap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---◌---	Fathāh	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I

-----ُ-----	D'ammah	Ditulis	U
-------------	---------	---------	---

D. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	\bar{a}
	المبادلة	Ditulis	<i>Mubādalah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	\bar{i}
	الشافعي	Ditulis	<i>Al- S̄yafi'i</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Kata sandang alif+ lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al- Qurān</i>
البيان	Ditulis	<i>Al- Bayan</i>
المال	Ditulis	<i>Al- māl</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.


الطريق	Ditulis	<i>Al-tarīq</i>
النفس	Ditulis	<i>Al-nafs</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN	
 PIDANA KORPORASI TERHADAP PERUSAKAN HUTAN	
 TANPA IZIN MENTERI.....	19
A. Konsep Umum Pidana	19

	1. Pengertian Pidana.....	19
	2. Teori-Teori Pidana.....	20
	3. Hukuman Dalam Pidana	26
B.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	30
	1. Pengertian Pidana Korporasi.....	30
	2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	32
	3. Sanksi Hukum Pidana Korporasi	35
C.	Perusakan Hutan Tanpa Izin Menteri.....	39
	1. Pengertian Perusakan Hutan Tanpa Izin Menteri.....	39
	2. Jenis-Jenis Perusakan Hutan Tanpa Izin Menteri.....	40
	3. Sanksi Hukum Perusakan Hutan Tanpa Izin Menteri	42
BAB III	44PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG	
	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	
	TERHADAP PERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN	
	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 927 K/PID.SUS-	
	LH/2021.....	44
A.	Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-	
	LH/2021 Tentang Perusakan Hutan Tanpa Izin	44
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	
	NOMOR 927 K/PID.SUS-LH/2021 TENTANG	
	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	
	TERHADAP PERUSAKAN HUTAN TANPA IZIN	
	BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN	
	2013	54

	A. Petimbangan Hakim Terhadap Pidana Korporasi Perusakan Hutan Tanpa Izin Menteri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid. SusLH/2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013	54
	B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Hutan Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.SusLH/2021.....	58
BAB V	PENUTUP	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembakaran liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.¹

Kebijakan pemerintah mengizinkan kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung dan konservasi, mempercepat “kiamat” Indonesia. Industri ini akan mengubah hamparan hutan Indonesia menjadi padang pasir dengan lubang-lubang beracun. Kondisi seperti ini mengancam umat manusia secara global. Ancaman serius ini tidak menyurutkan kehendak pemerintah terbukti operasi pertambangan masih terus berlanjut dan mengincar kawasan hutan lindung dan konservasi. Dari beberapa data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa, saat ini terdapat 150 perusahaan yang telah mengantongi izin

¹ Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka tambang di kawasan-kawasan tersebut.

Dengan lahirnya Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 maka sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (4) diatur bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) disebutkan pula bahwa kegiatan pembangunan di luar kehutanan ditetapkan secara selektif untuk menghindari hilangnya fungsi kawasan hutan yang bersangkutan. Kegiatan pembangunan strategis tentang kegiatan pertambangan di luar kegiatan kehutanan tidak dapat dilakukan. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Kehutanan beserta penjelasannya bahwa untuk kepentingan diluar pembangunan kehutanan dimungkinkan untuk melakukan perubahan peruntukkan dan perubahan fungsi kawasan. Walaupun demikian perubahan tersebut harus melalui serangkaian penelitian terpadu yang melibatkan instansi terkait yaitu UPI selaku Scientific Authority, lingkungan hidup, Kementerian yang terkait dan penetapannya atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.² Dampak penting dan cakupan yang luas serta nilai strategis ini mengakibatkan perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air serta adanya dampak sosial masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Kerusakan kawasan hutan di sebabkan oleh beberapa

² I Putu Gede Ardhana, "Kajian Kerusakan Sumber Daya Hutan Akibat Kegiatan Pertambangan", Jurnal Harian Regional, Vol. 6, No. 2, 2011, hlm. 89, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ECOTROPHIC/article/download/13357/9052/>, pada 30 Oktober 2023.

faktor, salah satu faktor yang menarik untuk dikaji yaitu persoalan perubahan fungsi kawasan hutan untuk usaha pertambangan yang memiliki daya rusak tak dapat dipulihkan.³

Salah satu contoh praktek pelaksanaan pemidanaan bagi terdakwa kasus pidana tentang korporasi melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri, terjadi dalam putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 mengadili terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh pengurus/kuasa atas nama terdakwa Nico Fernandus Sinaga, S.T.

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN Unh, terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh pengurus/kuasa atas nama terdakwa Nico Fernandus Sinaga, S.T., dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Dan terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh pengurus/kuasa atas nama terdakwa Nico Fernandus Sinaga, S.T., dengan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Pada putusan pertama ini terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp.

³ M. Jufri Dewa, “Kajian Hukum Perubahan Fungsi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Peertambangan”, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, Issue. 1, 2023, hlm. 356, diakses dari <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/222/124>, pada 27 Februari 2024.

20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan putusan ini akan dilanjut ke putusan tingkat banding.

Selanjutnya dalam putusan tingkat kedua atau tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI pada tanggal 16 Oktober 2020. Dalam putusan tingkat banding ini hakim menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa. Putusan ini untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 144/PID.B/LH/2020/PN UNH. Dalam putusan tingkat banding ini untuk menguatkan putusan sebelumnya. Terdakwa pada putusan ini dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar), selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa akan melanjutkan putusan ini ke tingkat kasasi.⁴

Dalam putusan tingkat kasasi hakim mengadili dengan menolak permohonan kasasi II/PU pada Kejaksaan Negeri Konawe, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Terdakwa PT. Natural Persada Mandiri. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI tanggal 16 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomoe 144/PID.B/LH/2020 PN UNH tanggal 9 September 2020, tersebut mengenai pidana yang diajukan kepada Terdakwa dan status barang bukti. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, S.T., oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua

⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021.

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita Jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Dalam putusan tingkat kasasi ini denda yang dijatuhkan kepada terdakwa menurun yang pada awalnya di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan tingkat banding terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari hasil analisis di atas yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara pidana nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana minimal sebagaimana di atur dalam Pasal 89 Ayat (2) huruf a jo Pasal 17 Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun terlepas dari alasan kasasi Terdakwa dan juga atas rasa keadilan, pidana denda tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Kontraktor Mining yang hanya melakukan perintah dari PT. Bososi Pratama dan penentuan lokasi penambangan terakhir tersebut juga berdasarkan perintah KTT PT. Bososi Pratama dan perkataan baik dari Dirut PT. Bososi Pratama dan KTT PT. Bososi Pratama yang meyakinkan Terdakwa untuk terus melakukan penambangan ore nikel. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah) setiap pengapalan dalam kegiatan penambangan tersebut sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Hal tersebut jelas tidak setimpal dengan denda yang dijatuhkan walaupun jelas perkara a quo berkaitan dengan kawasan hutan, namun berdasarkan fakta yang terungkap bahwa sudah banyak perusahaan yang melakukan penambangan sebelum Terdakwa sehingga kerusakan lingkungan tersebut tidak dapat serta merta langsung dibebankan kepada Terdakwa, dan juga PT. Bososi Pratama sendiri yang merupakan pihak yang menyuruh dan mendapatkan keuntungan lebih besar ternyata tidak dijadikan Terdakwa sama sekali sampai dengan kasasi ini diajukan.

Dalam putusan tersebut bahwa terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh Nico Fernandes Sinaga, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dakwaan pertama Pasal 89 ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.

Dalam konteks ini, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut : **Analisis Putusan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Hutan Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus- Lh/2021).**

B. Definisi Operasional

1. Pidana Korporasi

Pasal 46 UU No.1/2023 mendefinisikan tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Lebih lanjut, tindak pidana korporasi juga bisa dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja, berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, bertindak demi kepentingan korporasi dan dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Lebih lanjut, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pada Pasal 47 UU No.1/2023 disebutkan bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.⁵

2. Perusakan Hutan

Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan tanpa izin atau izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Berhubung dalam hal ini lebih mengkaji pada sanksi pidana terhadap perbuatan pidana perusakan hutan Sanksi atau hukuman pidana atas kejahatan

⁵ Sumber: KUHP Baru Kini Bisa Pidanakan Korporasi, Begini Ketentuannya.

(tindakan pidana) pengrusakan hutan sebelumnya dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan tidak ada diatur, sehingga tidak ada sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada para pelaku yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan kehutanan. Namun, setelah muncul peraturan baru menyangkut hutan dan kehutanan, yakni Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, segala jenis sanksi pidana bagi oknum- oknum atau pelaku pidana telah diatur di dalamnya.⁶

3. Pertanggungjawaban Perusakan Hutan Tanpa Izin Menteri

Perizinan sebagai penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Penegakan lingkungan hidup dan kehutanan adalah upaya mencapai ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kehutanan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan, memaksa pelaku menanggulangi dan memulihkan, sebagai efek jera bagi pelaku dan pihak lain, melindungi hak-hak masyarakat dan sekaligus mendorong peningkatan ketaatan hukum, meminimalisi kerugian dan timbulnya korban. Kewenangan pengawasan izin terdapat pada pasal 71 “menteri,

⁶ Muhammad Ansori Lubis, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan”, Jurnal Rectum, Vol.3, No. 1, Tahun 2021, hlm. 42, diakses dari <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/818/692>, pada 29 Februari 2024.

gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan wajib melakukan pengawasan ketaatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam PUU di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” dan pasal 72 “menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan wajib melakukan pengawasan ketaatan izin terhadap izin lingkungan”.⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda di dalam putusan nomor 927 K/Pid.B-LH/2021?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusahaan hutan di dalam putusan nomor 927 K/Pid.B-LH/2021?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari pidana korporasi dalam kegiatan penambangan didalam hutan tanpa adanya izin Menteri.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kegiatan penambangan didalam hutan tanpa izin Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

⁷ Sri Heldawati, “Penegakan Hidup Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, artikel, diakses dari https://babelprov.go.id/artikel_detil/penegakan-hidup-lingkungan-hidup-dan-kehutanan, pada 9 Juni 2024.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah, maupun Masyarakat umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kegiatan penambangan di dalam hutan tanpa adanya izin Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya
- b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap kalangan akademisi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- c. Terhadap Masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa topik tesis yang membahas tentang pidana korporasi terhadap perusakan hutan.

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Melalui Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Skripsi milik M.Syarif Mulya Ritonga Universitas Islam Riau Pekanbaru. Skripsi ini membahas tentang system pemidanaan aktivitas tanpa izin di Kawasan hutan sebelum Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kedua tentang bentuk pertanggungjawaban pidana kegiatan tanpa izin di Kawasan hutan sebelum dan setelah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁸ Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi milik M. Syarif yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana pada perusakan hutan. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penulis meneliti tentang pidana korporasi perusakan hutan sedangkan M. Syarif membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana kegiatan tanpa izin di Kawasan hutan sebelum dan setelah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/Lh/2020/Pn Unh)”. Skripsi milik Yusril Firdaus Universitas Hasanuddin Makasar, Skripsi ini membahas tentang Kualifikasi perbuatan tindak pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan dalam perspektif hukum pidana adalah melanggar Pasal 89 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Kehutanan karena

⁸ M. Syarif Mulya Ritonga, “Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Tanpa Izin di Kawasan Hutan dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, Skripsi, (Pekanbaru : Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), diakses dari <https://repository.uir.ac.id/15384/1/181010341.pdf>, pada 29 Februari 2024.

melakukan kegiatan penambangan nikel tanpa izin.⁹ Persamaan skripsi milik Yusril Firdaus dengan penulis yaitu samasama membahas tentang pidana korporasi. Perbedaan dari keduanya dari kedua penelitian ini yaitu penulis meneliti tentang pidana korporasi perusakan hutan sedangkan skripsi milik Yusril membahas penerapan sanksi hanya menerapkan sanksi pidana denda.

Skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Yang Dikategorikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut UU Nomor 18 tahun 2013 dan Kajian Fiqh Al-Biah (Studi Kasus Di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur)” Skripsi milik Fitria Noviatu Rizki Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, skripsi ini membahas tentang bentuk perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan di Gunung Arjuno Welirang yaitu tindakan perburuan liar yang dilakukan dengan cara membakar tumbuhan di hutan. Pelanggaran tersebut diduga melanggar Pasal 12 huruf F jo. Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 dan pertanggungjawaban pelanggaran Ekosistem Hutan dalam kajian Fiqh AlBiah.¹⁰ Persamaan skripsi milik Fitria Noviatu Rizki dengan penulis yaitu sama-sama membahas terkait tindak pidana perusakan dan perlindungan hutan. Perbedaan dari keduanya yaitu penulis meneliti terkait tindak pidana korporasi perusakan hutan akibat penambangan dikawasan hutan lindung

⁹ Yusril Firdaus, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap tindak Pidana Penggunaa Kawasan Hutan sebagai Lahan Pertambangan (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh)”, Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2022), diakses dari file:///D:/Proposal%20skripsi%20lh/Kajian%20pustaka/B011171045_skripsi_28-062022%201-2.pdf, pada 29 Februari 2024.

¹⁰ Fitria Noviatu Rizki, “Analisis Tentang Perbuatan yang Dikategorikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Kajian Fiqh Al- Bi’ah (Studi Kasus di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur)”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), diakses dari <https://scholar.google.com/scholar>, pada 29 Februari 2024.

sedngkan skripsi milik Fitria membahs terkait pidana perusakan hutan akibat perburuan liar dengan cara membakar tumbuhan.

Skripsi dengan judul “Pembuktian Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Dalam Perkara Nomor 258/Pid.B/LH/2018/PN Plw”. Skripsi milik Rafika Putri Universitas Islam Riau Pekanbaru, skripsi ini membahas tentang pembuktian berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang membuktikan terdakwa terbukti melanggar Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 258/Pid.B/LH/2018/PN Plw.¹¹ Persamaan skripsi milik Rafika Putri dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pencegahan dan pemberantasan hutan lindung. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penulis meneliti tentang pidana korporasi dalam penambangan di hutan lindung, sedangkan skripsi milik Rafika Putri membahas terkait pembuktian pada kasus mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan dengan tidak adanya dokumen yang lengkap.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data Pustaka erupa

¹¹ Rafika Putri “Pembuktian Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Perkara Nomor 258/Pid.B/Lh/2018/Pn.Plw”, Skripsi, (Pekanbaru : Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), diakses dari <https://repository.uir.ac.id/12947/>, pada 27 Maret 2024.

buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, penelitian terdahulu sebagai sumber datanya.¹² Adapun caranya yaitu dengan mencari, mempelajari, mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya bahwa penelitian hukum normatif yaitu memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentu bersifat prespektif.¹³

Metode normatif sering disebut juga disebut metode doktrinal sebagai dijelaskan merupakan ciri khas tipe penelitian di fakultas

¹² Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

¹³ Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 14.

hukum.¹⁴ Dinamakan penelitian doktrinal dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

3. Sumber Data

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, sumber-sumber data yang diperlukan dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan oleh penelitian. Sumber hukum utama yang digunakan dengan penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Hutan;
- 2) Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 maka sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (4) diatur bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka;
- 3) Putusan Perkara Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021;

¹⁴ Ani Purwati, metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 15, diakses dari <https://eprints.uwp.ac.id/>, 4 Maret 2024.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengklarifikasi, mengevaluasi, memeriksa, atau membantu menemukan hukum utama. Sumber data sekunder ini meliputi kamus hukum, risalah hukum, majalah hukum, dan putusan pengadilan. Buku-buku dan publikasi tentang tindak pidana korporasi dan perusakan hutan menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode dokumentasi, penelitian dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁵ Metode dokumentasi juga merupakan, cara atau teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.¹⁶

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu pengolahan data sesuai data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan, kemudian menganalisis sumber data primer dan sekunder yang diperoleh penulis melalui buku-buku hukum, artikel, jurnal ilmiah, Undang-Undang, Putusan Pengadilan, dan hasil penelitian untuk kemudian diperoleh persamaan dan perbedaannya.

¹⁵ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), hal. 231.

¹⁶ Amri Darwis, *metode penelitian pendidikan islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal.57.

Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah berpikir deduktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana korporasi dan perusakan hutan berdasarkan putusan nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang relevan penulis menjelaskan substansi pembahasan. Yaitu terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Tinjauan umum, yang mencakup aspek-aspek praktis dari masalah yang dibahas. Penulis akan membahas topik-topik seperti tindak pidana korporasi, perusakan hutan tanpa izin menteri, dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi.

BAB III. Bab ini berisikan tentang deskripsi putusan Mahkamah Agung tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan hutan berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021.

BAB IV. Bab ini membahas terkait analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 tentang pertanggungjawaban pidana

¹⁷ Gibson Pandiangan, “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi”, Naskah Publikasi, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), hlm. 7, diakses dari <http://ejournal.uajy.ac.id/11697/1/HK11020%20jurnal.pdf>, pada 4 Maret 2024.

korporasi terhadap perusakan hutan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

BAB V. Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang disusun oleh penulis, di dalamnya memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERUSAKAN HUTAN TANPA IZIN MENTERI

A. Konsep Umum Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindakan pidana. Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁸

Perbuatan-perbuatan apa yang diancamkan harus lebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana lebih dikenal dengan *nullum crime sine lege* atau asas *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Hal ini berarti bahwa

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

seseorang yang dijatuhi sanksi berupa pidana ialah orang yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan (pidana).¹⁹

2. Teori-Teori Pidana

Pada teori hukum pidana, terdapat tiga teori diantaranya yakni teori Absolut, Relatif dan Gabungan.

a. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut/Pembalasan)

Teori absolut adalah salah satu teori dalam pemahaman hukum pidana yang sudah ada sejak lama dan masih relevan hingga saat ini. Teori ini juga dikenal dengan teori pembalasan, yang berfokus pada pemikiran bahwa seseorang dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana. Teori ini lebih menekankan pada kejadian masa lampau daripada mempertimbangkan dampak di masa depan. Menurut teori ini, sanksi pidana diberikan secara otomatis kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan kejahatan, khususnya dalam konteks tindak pidana. Pidana dipandang sebagai bentuk balasan atau hukuman yang pantas diberikan kepada individu yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, teori ini menganggap bahwa dasar hukum pidana atau tujuan pidana adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi

¹⁹ Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidana", *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 131-132, diakses dari <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/828>, pada 23 Juni 2024.

pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan yang objektif, adalah pendekatan yang mengedepankan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam teori ini, tindakan kejahatan harus dibalas dengan sanksi pidana yang sebanding dengan kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Prinsipnya adalah bahwa sanksi pidana harus seimbang dengan tingkat kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan.
- 2) Teori pembalasan yang subjektif, adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini,

pelaku harus mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya. Jika kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan tersebut besar, maka sanksi pidana yang diberikan juga seharusnya berat. Prinsipnya adalah bahwa hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Kelemahan dari teori absolut adalah bahwa penggunaannya dapat menyebabkan ketidakadilan. Dalam penentuan hukuman, perlu mempertimbangkan berbagai bukti yang ada, dan konsep pembalasan yang mendasari teori ini tidak selalu harus dilakukan oleh negara.²⁰

b. *De Relative Theori* (Teori Relatif)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).

Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat
- 2) Mencegah kejahatan

²⁰ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana" *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, hlm. 3982-3991, diakses dari <https://j-innovative.org/index.php/Innovative> , pada 29 Juni 2024.

- 3) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan
- 4) Memperbaiki si penjahat
- 5) Membinasakan si penjahat

Teori tujuan (*utilitarian theory*) memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat. Sedangkan menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (*teori utilitarian*) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan.
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.

- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja)
- 4) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali.
- 5) Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

Adapun kelemahan teori relatif atau teori retributif ataupun biasa disebut juga teori kemanfaatan menurut Hermien Hadiati, yaitu:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang.
- 2) Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.²¹

c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat

²¹ Syarif Saddam Rivanie, dkk, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, Issue 2, 2022, di akses dari <https://holrev.uho.ac.id> , pada 29 Juni 2024.

juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boekvan het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan mengenai teori penggabungan dapat ditarik dua garis besar yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Hukuman Dalam Pidana

Tentunya hidup di negara hukum, apabila kita melanggar hukuman atau aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang kita lakukan, salah satunya yaitu hukuman pidana untuk kasus-kasus tertentu. Hukuman dalam pidana sendiri ada beberapa jenis yaitu diantaranya ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

a. Pidana Mati

Terkait pidana mati, awalnya pidana mati dilakukan dengan ketentuan Pasal 11 KUHP, yakni dengan mengikat leher terpidana dengan tali dan menggantungkannya di tiang gantungan kemudian papan tempat terpidana berdiri dijatuhkan. Akan tetapi, sejak ditetapkannya Penpres 2/1964 eksekusi pidana mati ini kemudian mengalami perubahan dengan cara terpidana ditembak hingga mati.

Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah pembunuhan berencana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

b. Pidana Penjara

Bahwa sanksi pidana penjara baru dikenal sejak masa penjajahan. Adapun pemberiannya dinilai bersifat istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Terkait aturan pidana penjara, disarikan dari Pasal 12 KUHP ada sejumlah aturan sebagai berikut.

- 1) Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut sebagai alternatif dari pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana penjara adalah pasal pemerasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 368 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pidana Kurungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan dapat diberikan paling singkat selama satu hari dan paling lama selama satu tahun. Kemudian, jika ada pemberatan pidana, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Jumlah maksimal pidana kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana kurungan adalah membuat kegaduhan saat malam hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 503 angka 1 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak Rp.225.000.,00.(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

d. Pidana Denda

Sanksi pidana denda adalah hukuman yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang ke kas negara. Sanksi denda ini juga dinilai sebagai sanksi pidana yang istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi terpidana serta tidak membatasi kebebasan Bergeraknya. Disarikan dari ketentuan Pasal 30 KUHP, pidana denda paling sedikit Rp3.750.00, (tiga ribu tujuh ratus lima

puluh rupiah) Kemudian, jika pidana denda ini tidak dibayar, pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan. Lama pidana kurungan yang menjadi pengganti, paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Lalu, jika ada pemberatan pidana denda, pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan dan tidak boleh melebihi itu.

Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana kurungan adalah nahkoda yang tidak mempunyai surat-surat yang lengkap. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 561 KUHP yang menerangkan bahwa seorang nahkoda kapal Indonesia yang tidak mempunyai kertas-kertas kapal, buku-buku dan surat-surat yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang di kapalnya, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp1.500.000,00.(satu juta lima ratus ribu rupiah)

e. Pidana Tutupan

Penambahan pidana tutupan ke KUHP didasarkan pada ketentuan pasal 1 UU 20/1946. Tempat menjalankan pidana tutupan dikenal dengan istilah “Rumah Tutupan.” Rumah Tutupan bukan suatu penjara biasa, melainkan suatu tempat yang lebih baik dari penjara biasa. Pasalnya, selain karena orang yang dihukum bukan orang biasa, perlakuan kepada terhukum tutupan juga istimewa.

Hal ini diterangkan Utrecht berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) PP 8/1948 yang menerangkan bahwa makanan orang hukuman tutupan harus lebih baik dari makanan orang hukuman penjara. Selain

itu, keistimewaan juga tergambar dalam ketentuan Pasal 33 ayat (5) PP 8/1948 yang menerangkan bahwa buat orang yang tidak merokok, pemberian rokok diganti dengan uang seharga barang-barang itu.²²

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Pidana Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²³ Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris “*Corporation*” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya. Istilah dalam kamus Belanda untuk korporasi ialah “*corpora'tie*” yang berarti perhimpunan, perkumpulan atau persatuan. Dalam Kamus World Book 1999, disebutkan bahwa korporasi adalah sekelompok orang yang mendapat kewenangan untuk bertindak sebagai orang pribadi.

Selain itu, korporasi dapat pula diberi pengertian sebagai sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai individu dalam kaitan dengan tujuan-tujuan bisnis. Oleh karena

²² Hukum Online.com “Macam-macam Sanksi Pidana dan Contohnya” diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/?page=1> pada 2 Juli 2024.

²³ PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perhara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 1 Ayat (1).

sasarannya adalah mencari keuntungan bagi pemegang saham dan perusahaan itu sendiri, maka korporasi, baik itu dalam bentuk PT. Persero maupun Perseroan Terbuka, selalu bersifat ekspansif dan penuh dinamika dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Salah satu ciri dari korporasi yang demikian adalah selalu memerlukan investasi untuk menunjang ekspansi bisnis yang ditargetkan.²⁴

Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata perkataan orang berarti pembawa hak atau subyek hukum (*subjectum juris*). Akan tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijke person*), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaraannya dapat digugat dan menggugat dimuka sidang pengadilan. Subjek hukum yang dimaksud yaitu badan hukum (*rechtspersoon*), artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum atau korporasi itu misalnya, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan orang atau yayasan, atau bentuk-bentuk korporasi lainnya.

²⁴ Rodliyah, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, no. 1, 2020, hlm. 200, diakses dari <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/download/43/32/80>, pada 10 Agustus 2024.

Pengertian korporasi yang disampaikan oleh Jowitt sebagaimana diuraikan di atas, dengan jelas menunjuk pada figur badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai makna sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan layaknya orang sama seperti manusia (*natuurlijke person*), yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, serta memiliki kekuasaan mengikat dalam urusan kekuasaan korporasi. Sedangkan pandangan dari sisi hukum perusahaan disampaikan oleh Rudhi Prasetya, yang menyatakan bahwa badan hukum adalah subyek hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang cakap melakukan perbuatan perdata dengan akibat dari perbuatannya itu hanya dipertanggungjawabkan sampai pada jumlah harta kekayaan yang ada.²⁵

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam hukum pidana kita telah diakui bahwa korporasi sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban dalam hukum pidana masih bersifat mendua. Bila kita melihat Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih setia kita ikuti sampai sekarang ini, tindak pidana korporasi tidak dapat dijaring, sebab korporasi tidak termasuk subyek hukum atau pelaku. Dalam KUHP yang menjadi subyek hukum adalah manusia / orang saja.

²⁵ Adriano, "Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No 3, 2013, hlm. 334-335, diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/350/184/588>, pada 10 Agustus 2024.

Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah merumuskan bahwa korporasi secara tegas diakui dapat menjadi subyek hukum atau pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Akan tetapi ada perundang-undangan yang lain justru tidak jelas arah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Melihat hal demikian menunjukkan adanya keraguan dari pembuat Undang-undang untuk menempatkan korporasi atau badan hukum sebagai subyek atau pelaku yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Adanya pengaturan yang tidak konsisten tersebut tentunya akan mempersulit penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan korporasi terhadap kejahatan yang dilakukan.²⁶

Guna menyelesaikan masalah terkait konsep kesalahan dalam korporasi tersebut, PERMA korporasi memberikan jalan keluar yang dapat dijadikan sebagai acuan bersama untuk menentukan kesalahan korporasi. pasal 4 PERMA korporasi mengatur terkait ketentuan pidana apa saja yang dapat dijatuhkan dan dianggap sebagai suatu kejahatan korporasi, serta cara menilai kesalahan korporasi.

Adapun penjabaran dari pasal 4 PERMA korporasi ialah sebagai berikut;

²⁶ Bambang Ali Kusumo, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Wacana Hukum*, Vol. VII, No. 2, hlm.55, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/23549-ID-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>, pada 10 Agustus 2024.

- a. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- b. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

PERMA Korporasi juga dibuat tidak hanya sekedar tidak menspesifikasikan siapa pihak yang tindakannya dapat dianggap sebagai tindakan korporasi, tapi juga tidak menspesifikasikan siapa pihak yang dapat dibebankan dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, amat dimungkinkan bagi hakim untuk menghukum orang diluar struktur organisasi korporasi, namun orang tersebut menikmati hasil kejahatan korporasi. Hal ini terlihat jelas dari ketentuan pasal 23 PERMA Korporasi yang mengatur sebagai berikut;

- a. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.

- b. Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus.
- c. Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa amatlah mungkin bagi seseorang untuk dijatuhi hukuman pidana atas kejahatan korporasi, meskipun orang yang bersangkutan tidak memiliki jabatan apapun dalam korporasi yang melakukan kejahatan tersebut. Sepanjang hakim dapat menemukan peranan orang tersebut dalam tindak pidana yang menjerat korporasi, maka hakim dapat menghukum orang tersebut bersamaan dengan menghukum korporasinya tersebut.²⁷

3. Sanksi Hukum Pidana Korporasi

Tindak kejahatan korporasi telah menjadi bagian terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi terbaru. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun ketentuan terkait pidana korporasi dalam KUHP Baru dapat dilihat dari pasal yang memiliki unsur korporasi.

²⁷ Andreas N.Marbun, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*, Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, hlm. 37, 2020, diakses dari <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Pertanggungjawaban-Tindak-Pidana-Korporasi.pdf>, pada 10 Agustus 2024.

Pengaturan pidana korporasi dalam undang-undang baru tersebut terdiri dari aturan umum dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Berikut pasal-pasal pidana korporasi dalam KUHP Baru, antara lain Pasal 45 s/d Pasal 50 tentang Pertanggungjawaban Korporasi; Pasal 56 tentang Pedoman Pemidanaan; Pasal 118 s/d Pasal 124 Pidana dan Tindakan Bagi Korporasi; Pasal 508 s/d Pasal 509 tentang tindak pidana Perbuatan curang; Pasal 511 s/d Pasal 513 tentang Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditur terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha; Pasal 516 s/d Pasal 518 tentang Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha; dan Pasal 519 tentang Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha.²⁸

Perumusan sanksi pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan baik terhadap manusia alamiah (naturlijk person) ataupun bagi suatu korporasi dinyatakan sebagai berikut:

- a. Hukuman Pokok Berupa :
 - 1) Hukuman Penjara;
 - 2) Hukuman Kurungan;
 - 3) Denda.
- b. Hukuman Tambahan Berupa :
 - 2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 kuhp;

²⁸ Anonim, *Sanksi Pidana dalam Kejahatan Korporasi*, SIP Law Firm, siplawfirm.id, 12 Januari 2024, diakses dari <https://siplawfirm.id/sanksi-pidana-dalam-kejahatan-korporasi/?lang=id>, pada 10 Agustus 2024.

- 3) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan terhukum dimana tindak pidana ekonomi itu dilakukan selama 1 (satu) tahun;
- 4) Perampasan barang-barang tetap yang berwujud atau tidak berwujud:
 - a) Dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan
 - b) Yang sebagian atau seluruhnya diperoleh dengan tindak pidana itu
 - c) Harga lawan yang menggantikan barang itu tanpa memperhatikan apakah barang atau harga lawan tersebut milik si terhukum atau bukan miliknya.
- 5) Perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud atau tidak berwujud:
 - a) Yang termasuk perusahaan si terhukum, dimana tindak
 - b) Pidana itu dilakukan harga lawan yang menggantikan barang-barang itu tanpa memperdulikan apakah barang atau harga lawan itu milik si terhukum atau bukan miliknya, akan tetapi.
 - i. Sekedar barang-barang itu sejenis dan mengenai tindak pidananya
 - ii. Bersangkutan dengan barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Sub c.
- 6) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang

telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah untuk waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun

7) Pengumuman keputusan hakim.

Perampasan:

- a) Perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan sekedar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu
 - b) Dalam perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si terhukum.
- c. Tindakan tata tertib antara lain :
- 1) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan
 - 2) Kewajiban membayar uang jaminan
 - 3) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak
 - 4) Kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan.²⁹

²⁹ Kristian, "Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 1, 2014, hlm. 109-110, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/301740824_Jenis_Jenis_Sanksi_Pidana_Yang_Dapat_Di_terapkan_Terhadap_Korporasi, pada 10 Agustus 2024.

C. Perusakan Hutan Tanpa Izin Menteri

1. Pengertian Perusakan Hutan Tanpa Izin Menteri

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.³⁰ Perusakan hutan tanpa izin menteri adalah kegiatan yang dilakukan secara terorganisir di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin menteri. Kegiatan ini termasuk dalam kategori pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Perusakan hutan terutama akibat pembalakan liar, penambangan, perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan sosial budaya, lingkungan hidup serta pemanasan global. Perusakan hutan telah menjadi kejahatan luar biasa, terorganisir, lintas negara mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, perlu upaya lebih efektif dan memberi efek jera. Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan

³⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Ayat (3)

efektivitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini dilengkapi dengan hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.³¹

2. Jenis-Jenis Perusakan Hutan Tanpa Izin Menteri

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Pasal 12 UU No 13 tahun 2013 Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

³¹ Elly Sudarti, "Penegakan Hukum Pasal 92 Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan", *Jurnal Inovatif*, Vol.7, Noo. 2, 2019, hlm. 87, diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/13217/11161>, pada 10 Agustus 2024.

- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.³²

³² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

3. Sanksi Hukum Perusakan Hutan Tanpa Izin Menteri

Perusakan hutan dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu:

- a. Ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar sesuai Pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- b. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Sanksi hukum untuk perusakan hutan tanpa izin menteri diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sanksi tersebut meliputi: (1) Ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp100 miliar, (2) Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar, (3) Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, UU Nomor 18 Tahun 2013 juga mengatur pembentukan lembaga yang bertugas untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan. Lembaga ini berkedudukan di bawah Presiden dan terdiri dari unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya. Sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), kegiatan usaha pertambangan tidak dapat

dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi terhadap kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH:³³

a. Sanksi Pidana

Pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan.

b. Sanksi Administratif

Tunduk terhadap ketentuan kewajiban pemenuhan IPPKH dalam kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan, maka sesuai dengan Pasal 119 UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya karena alasan pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan.

³³ Adisuryo Prasetyo, Sanksi Hukum Pengguna Kawasan Hutan Tanpa Izin, Hukum Online, 12 Desember 2011, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/adisuryo-prasetio-co--lt4dedde6b338ff/bimo-prasetiodimas-julianto-lt4db694461ed9b/>, pada 10 Agustus 2024.

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP

PERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH

AGUNG NOMOR 927 K/PID.SUS-LH/2021

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Tentang Perusakan Hutan Tanpa Izin

Dalam perkara Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021, Mahkamah Agung memeriksa perkara tindak pidana korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dengan terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI di wakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Nico Fernandus Sinaga, S.T., umur 38 tahun, alamat Jalan Mawar III, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korporasi kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaha karena didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 89 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau dakwaan kedua bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

dalam Pasal 98 Ayat (3) juncto Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 1 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” sebagaimana dakwaan pertama Pasal 89 ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan hukum yang tetap (inkracht) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI untuk dijual lelang melalui kantor lelang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Menetapkan status barang bukti (*terlampir*)
4. Membebaskan kepada Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama

Terdakwa NICO FERNANDUS SINAGA, ST membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya dalam putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN Unh, terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh pengurus/kuasa atas nama terdakwa Nico Fernandus Sinaga, S.T., dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh pengurus/kuasa atas nama terdakwa Nico Fernandus Sinaga, S.T., dengan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Pada putusan pertama ini terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Dalam putusan tingkat pertama hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan putusan ini langsung lanjut ke tingkat banding.

Selanjutnya dalam putusan tingkat kedua atau tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI pada tanggal 16 Oktober 2020. Dalam putusan tingkat banding ini hakim menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa. Putusan ini untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha

Nomor 144/PID.B/LH/2020/PN UNH. Dalam putusan tingkat banding ini untuk menguatkan putusan sebelumnya. Terdakwa pada putusan ini dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar), selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa akan melanjutkan putusan ini ke tingkat kasasi.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut. Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut. Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 20 November 2020. Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 25 November 2020.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 20 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe pada tanggal 2 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 25 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa menurut keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan yang bertempat di Desa

Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan perjanjian secara lisan antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama sejak tahun 2018 dengan kontrak bahwa Terdakwa merupakan kontraktor PT. Bososi Pratama yang melakukan penambangan ore nikel PT. Bososi Pratama akan membayar down payment sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan PT. Bososi Pratama akan membayarkan USD 9 per tonase untuk setiap pengapalan yang dilakukan.

Bahwa dasar Terdakwa melakukan penambangan ore nikel berkerjasama dengan PT. Bososi Pratama adalah Terdakwa mempunyai Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta PT. Bososi Pratama merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sehingga yang menunjukkan lokasi dimana Terdakwa melakukan penambangan pada areal IUP OP PT. Bososi Pratama adalah Kepala Teknik Tambang (KTT), yaitu Saksi Darwis dengan menunjukkan titik koordinat dan peta lokasi titik koordinat tersebut. Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan ijin secara lisan untuk melakukan penambangan di areal 1 UP OP PT. Bososi Pratama dengan titik koordinat yang diperlihatkan saat itu, namun karena di areal tersebut hasil pengeborannya tidak bagus maka kemudian PT. Bososi Pratama melalui KTT PT. Bososi Pratama menunjukkan lokasi baru yang menurut PT. Bososi Pratama merupakan wilayah perluasan 1 UP OP PT. Bososi Pratama sehingga Terdakwa hanya mengikuti perintah dari PT. Bososi Pratama, akan tetapi

ternyata sudah ada bekas bukaan besar dan sudah ada 4 sampai 5 perusahaan yang Joint Operation dengan PT. Bososi Pratama sehingga oleh karena kedudukan Terdakwa yang hanya merupakan kontraktor dari PT. Bososi Pratama, maka Terdakwa terus diminta bergeser sampai akhirnya di lokasi terakhir yang Terdakwa sendiri mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah di luar areal IUP OP PT. Bososi Pratama.

Bahwa Terdakwa tidak keberatan disuruh bergeser karena Terdakwa hanya selaku Kontraktor Mining yang hanya mempunyai kewajiban melakukan penambangan berdasarkan perintah dari PT. Bososi Pratama sedangkan beberapa perusahaan lainnya adalah Joint Operation yang berwenang melakukan penambangan dan penjualan ore nikel serta memiliki batas yang jelas wilayah pengerjaan penambangan. Selain itu, walaupun sudah dilaporkan kepada PT. Bososi Pratama, Andi Uci selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama menyampaikan kepada Terdakwa bahwa areal atau lokasi terakhir yang berada di luar areal IUP OP sudah dibebaskan, yang artinya sudah dibayar sehingga bisa dilakukan penambangan di areal tersebut dan juga meyakinkan Terdakwa bahwa lokasi tersebut merupakan perluasan wilayah IUP OP milik PT. Bososi Pratama. Dengan demikian Terdakwa terus melakukan penambangan berdasarkan apa yang telah diperjanjikan antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama.

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada lokasi terakhir penambangan Terdakwa dengan kesimpulan bahwa lokasi tersebut berada di luar wilayah IUP OP PT. Bososi

Pratama sejauh 1,7 kilometer dan ternyata termasuk dalam kawasan hutan lindung sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 89 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun terlepas dari alasan kasasi Terdakwa dan juga atas rasa keadilan, pidana denda tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Kontraktor Mining yang hanya melakukan perintah dari PT. Bososi Pratama dan penentuan lokasi penambangan terakhir tersebut juga berdasarkan perintah KTT PT. Bososi Pratama dan perkataan baik dari Dirut PT. Bososi Pratama dan KTT PT. Bososi Pratama yang meyakinkan Terdakwa untuk terus melakukan penambangan ore nikel. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap pengapalan dalam kegiatan penambangan tersebut sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hal tersebut jelas tidak setimpal dengan denda yang dijatuhkan walaupun jelas

perkara a quo berkaitan dengan kawasan hutan, namun berdasarkan fakta yang terungkap bahwa sudah banyak perusahaan yang melakukan penambangan sebelum Terdakwa sehingga kerusakan lingkungan tersebut tidak dapat serta merta langsung dibebankan kepada Terdakwa, dan juga PT. Bososi Pratama sendiri yang merupakan pihak yang menyuruh dan mendapatkan keuntungan lebih besar ternyata tidak dijadikan Terdakwa sama sekali sampai dengan kasasi ini diajukan.

Pada putusan kasasi hakim mengadili dengan menolak permohonan kasasi II/PU pada Kejaksaan Negeri Konawe, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Terdakwa PT. Natural Persada Mandiri. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI tanggal 16 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 144/PID.B/LH/2020 PN UNH tanggal 9 September 2020, tersebut mengenai pidana yang diajukan kepada Terdakwa dan status barang bukti. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, S.T., oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita Jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Dalam putusan tingkat kasasi ini denda yang dijatuhkan kepada terdakwa menurun yang pada awalnya di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan tingkat banding terdakwa

dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 927 K/PID.SUS-LH/2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERUSAKAN HUTAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013

A. Petimbangan Hakim Terhadap Pidana Korporasi Perusakan Hutan Tanpa Izin Menteri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid. SusLH/2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus LH/2021 tentang pidana korporasi perusakan hutan akibat pertambangan dikawas hutan tanpa izin menteri yang dilakukan oleh Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga. Dalam putusannya, Hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat dan sistematis. Pertimbangan hukum Hakim harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum dan teori-teori hukum lainnya yang dapat digunakan sebagai argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Selain itu, Hakim Agung dalam menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana korporasi perusakan hutan tanpa izin menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting. Hakim harus memastikan bahwa denda yang dijatuhkan tidak hanya

bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang, antara lain:

1. Jenis dan tingkat kerusakan, Hakim akan mengevaluasi seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan terhadap ekosistem hutan dan dampaknya terhadap lingkungan.
2. Keuntungan yang diperoleh, Hakim mempertimbangkan keuntungan yang didapat korporasi dari tindakan ilegal tersebut dan seberapa besar denda yang perlu dijatuhkan untuk memberikan efek jera.
3. Peran dan tanggungjawab korporasi, menilai sejauh mana peran manajemen dan kebijakan internal korporasi dalam menghindari tindakan ilegal.
4. Sejarah perilaku korporasi, memperhatikan apakah korporasi tersebut memiliki riwayat pelanggaran sebelumnya dan apakah ada upaya perbaikan.
5. Upaya pemulihan lingkungan, pertimbangan tentang upaya yang telah atau akan dilakukan oleh korporasi untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi.
6. Dampak sosial dan ekonomi, menimbang dampak sosial dan ekonomi dari tindak pidana tersebut terhadap masyarakat lokal.
7. Pertimbangan hukum lainnya, mempertimbangkan ketentuan hukum yang relevan dan prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam kasus tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 tentang pidana korporasi perusakan hutan akibat

pertambangan liar dikawasan hutan tanpa izin menteri. Dalam putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN Unh, terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh pengurus/kuasa atas nama terdakwa Nico Fernandus Sinaga, S.T., dengan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Pada putusan pertama ini terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan pada putusan ini terdakwa mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Putusan tingkat kedua atau tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI Dalam putusan tingkat banding ini hakim menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa. Putusan ini untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 144/PID.B/LH/2020/PN UNH. Dalam putusan tingkat banding ini untuk menguatkan putusan sebelumnya. Terdakwa pada putusan ini dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar), selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa akan melanjutkan putusan ini ke tingkat kasasi.

Sedangkan dalam putusan kasasi nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 Hakim Agung menolak permohonan kasasi II/PU pada Kejaksaan Negeri Konawe, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Terdakwa PT. Natural Persada Mandiri. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI tanggal 16 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 144/PID.B/LH/2020 PN UNH tanggal 9 September 2020, tersebut mengenai pidana yang diajukan kepada Terdakwa dan status barang bukti. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, S.T., oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita Jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Dalam putusan tingkat kasasi ini denda yang dijatuhkan kepada terdakwa menurun yang pada awalnya di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan tingkat banding terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Analisis di atas yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara pidana nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana minimal sebagaimana di atur dalam Pasal 89 Ayat (2) huruf a jo Pasal 17 Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun terlepas dari alasan kasasi Terdakwa dan juga atas rasa keadilan, pidana denda tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Kontraktor Mining yang hanya melakukan perintah dari PT. Bososi Pratama dan penentuan lokasi penambangan terakhir tersebut juga berdasarkan perintah KTT PT. Bososi Pratama dan perkataan baik dari Dirut PT. Bososi Pratama dan KTT PT. Bososi

Pratama yang meyakinkan Terdakwa untuk terus melakukan penambangan ore nikel. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap pengapalan dalam kegiatan penambangan tersebut sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, Hakim akan membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim yang terakhir yaitu dalam memutuskan putusan pidana korporasi perusakan hutan tanpa izin menteri yang dilakukan oleh PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal seperti bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, tingkat kesalahannya yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Hutan Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.SusLH/2021

Perusakan hutan merupakan masalah serius yang berdampak pada lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Dalam hal ini juga berhubungan terkait Asas lingkungan hidup yang berkaitan dengan kerusakan hutan adalah asas ekoregion, yang menyatakan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan

lokal. Dalam konteks hukum, korporasi sebagai entitas bisnis dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ketika terlibat dalam kegiatan yang merusak hutan. Ini mengacu pada prinsip bahwa korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh individu yang mewakili mereka. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, UU ini secara khusus mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam UU ini, terdapat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk sanksi yang dapat dikenakan.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban pidana dapat mencakup denda, perintah pemulihan, dan bahkan pencabutan izin usaha. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mendorong korporasi untuk beroperasi secara berkelanjutan. Elemen pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana, harus ada perbuatan yang jelas melanggar hukum, seperti penebangan liar, pembakaran hutan, pertambangan liar atau kegiatan lain yang merusak ekosistem.

Keterlibatan korporasi tindakan individu dalam korporasi yang merusak hutan harus dapat dibuktikan sebagai tindakan yang dilakukan atas nama korporasi atau dengan persetujuan manajemen. Pada bukti dan pembuktian proses hukum memerlukan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa tindakan perusakan hutan adalah hasil keputusan yang diambil oleh korporasi. Ini bisa berupa dokumen, laporan internal, atau saksi. Sanksi untuk korporasi bisa berupa denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan pembubaran badan hukum,

tergantung pada beratnya pelanggaran. Dalam pelanggaran korporasi, pertanggungjawaban perusahaan dan perorangan dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, di antaranya: (1) Pertanggungjawaban pemegang saham, pertanggungjawaban pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya terbatas pada saham yang dimilikinya. (2) Pertanggungjawaban pengurus, pengurus korporasi, seperti direktur, dapat dianggap pelaku tindak pidana. (3) Pertanggungjawaban agen atau pekerja *doktrin vicarious liability* menyatakan bahwa tanggung jawab pidana atas tindakan agen atau pekerja korporasi dapat dibebankan kepada perusahaan. (4) Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) RUU KUHP 2019.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 terdakwa dijatuhi pidana denda sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun tantangan dalam penegakan hukum, bukti yang sulit diperoleh dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut korporasi bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal dokumentasi dan transparansi. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 bahwa terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga terbukti secara sah melakukan tindak pidana korporasi penambangan dikawasan hutan lindung sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 89 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bentuk pertanggungjawaban terdakwa pada pidana korporasi terhadap perusakan hutan yaitu pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud. Dari hasil putusan Hakim Agung dalam tingkat kasasi, bahwa terdakwa dijatuhi pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memberikan efek jera terhadap perlakuannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam memutus perkara pidana nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana minimal sebagaimana di atur dalam Pasal 89 Ayat (2) huruf a jo Pasal 17 Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun terlepas dari alasan kasasi Terdakwa dan juga atas rasa keadilan, pidana denda tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Kontraktor Mining yang hanya melakukan perintah dari PT. Bososi Pratama dan penentuan lokasi penambangan terakhir tersebut juga berdasarkan perintah KTT PT. Bososi Pratama dan perkataan baik dari Dirut PT. Bososi Pratama dan KTT PT. Bososi Pratama yang meyakinkan Terdakwa untuk terus melakukan penambangan ore nikel.

Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap pengapalan dalam kegiatan penambangan tersebut

sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 89 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Pertanggungjawaban pidana korporasi perusakan hutan tanpa izin menteri

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban pidana dapat mencakup denda, perintah pemulihan, dan bahkan pencabutan izin usaha. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mendorong korporasi untuk beroperasi secara berkelanjutan. Elemen pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana, harus ada perbuatan yang jelas melanggar hukum, seperti penebangan liar, pembakaran hutan, pertambangan liar atau kegiatan lain yang merusak ekosistem.

Pertanggungjawaban pidana korporasi perusakan hutan tanpa izin menteri dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021. Dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa di jatuhkan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar), selanjutnya pada putusan tingkat kasasi nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar) kepada terdakwa. Pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memberikan efek jera terhadap perlakuannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum penting untuk memastikan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap perkara pidana, mengedepankan keadilan berdasarkan fakta dan peraturan yang berlaku agar terus terciptanya kelestarian alam dan berkurangnya kerusakan ekosistem akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
2. Untuk masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan bahayanya perbuatan penambangan di dalam kawasan hutan lindung, hal ini dapat menyebabkan rusaknya ekosistem dan pencemaran lingkungan. pentingnya meningkatkan integritas dalam kehidupan sehari-hari, mendorong masyarakat untuk melaporkan setiap perbuatan pencemaran lingkungan atau perusakan hutan tanpa izin menteri kepada lembaga penegak hukum yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriano, "Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". *Jurnal Yuridika*, vol. 28, no. 3, 2013. 334-335. <https://e-journal.unair.ac.id/>.
- Anonim. *Sanksi Pidana dalam Kejahatan Korporasi*. SIP Law Firm. siplawfirm.id, 12 Januari 2024. <https://siplawfirm.id/>
- Ardhana, I Putu Gede. "Kajian Kerusakan Sumber Daya Hutan Akibat Kegiatan Pertambangan", *Jurnal Harian Regional*, vol. 6, no. 2, 2011.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Darwis, Amri. *metode penelitian pendidikan islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Dewa, M. Jufri. "Kajian Hukum Perubahan Fungsi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Peertambangan", *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, vol. 5, issue 1, 2023.
- Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana". *Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 5, 2023. 3982-3991. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Firdaus, Yusril. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap tindak Pidana Penggunaa Kawasan Hutan sebagai Lahan Pertambangan (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh)", *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2022.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 27.
- Heldawati, Sri. "Penegakan Hidup Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Artikel. <https://babelprov.go.id/>.
- Hukum Online.com "Macam-macam Sanksi Pidana dan Contohnya". <https://www.hukumonline.com/>
- Kristian. "Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 44, no. 1, 2014. 109-110, <https://www.researchgate.net/>.
- Kusumo, Bambang Ali. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Wacana Hukum*. vol. VII, no. 2. 55. <https://media.neliti.com/>.
- Lubis, Muhammad Ansori. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan". *Jurnal Rectum*, vol. 3, no. 1, 2021.

- Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Marbun, Andreas N. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia. 37. 2020. <http://mappifhui.org/>.
- Pandiangan, Gibson. “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi”. Naskah Publikasi. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perhara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 1 Ayat (1).
- Prasetyo, Adisuryo. *Sanksi Hukum Pengguna Kawasan Hutan Tanpa Izin*, Hukum Online, 12 Desember 2011, <https://www.hukumonline.com/>.
- Purwati, Ani. *metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Putri, Rafika. “Pembuktian Pasal 83 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Perkara Nomor 258/Pid.B/Lh/2018/Pn.Plw”, Skripsi. Pekanbaru : Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ritonga, M.Syarif Mulya. “Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Skripsi. Pekanbaru : Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- Rivanie, Syarif Saddam, dkk. “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana”. *Halu Oleo Law Review*, vol. 6, Issue 2, 2022. <https://holrev.uho.ac.id>.
- Rizki, Fitria Noviatu. “Analisis Tentang Perbuatan yang Dikategorikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Kajian F i q h A l - Bi'ah (Studi Kasus di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur)”. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Rodliyah, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Kompilasi Hukum*, vol. 5, no. 1, 2020, hlm. 200, <https://jkh.unram.ac.id/index.php/>.

Sudarti, Elly. “Penegakan Hukum Pasal 92 Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan”. *Jurnal Inovatif*. Vol.7, no. 2, 2019. 87, <https://online-journal.unja.ac.id/>.

Sumber: KUHP Baru Kini Bisa Pidanakan Korporasi, Begini Ketentuannya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Ayat (3)

Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan”. *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 3, no. 2, 2019. 131-132, <https://journal.uim.ac.id/>.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Korporasi : **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;**

Tempat, Tanggal Pendirian/

Nomor Anggaran Dasar/

Akta Pendirian beserta

Perubahannya : Jakarta Selatan, Akta Nomor 135 tanggal 15 Juni 2015 tentang Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri, perubahan terakhir Akta Nomor 1 tanggal 5 Mei 2017;

Tempat Kedudukan : Graha Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Kavling 100, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan;

Kebangsaan Korporasi : Indonesia;

Jenis Korporasi : Jasa, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pembangunan, Perbengkelan, Pengangkutan Darat dan Percetakan;

NPWP : 73.368.525.9-061.000;

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak untuk dan atas nama

Terdakwa, yaitu:

Nama : **NICO FERNANDUS SINAGA, S.T.;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/27 September 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mawar III, RT. 006, RW. 005,
Kelurahan Bintaro, Kecamatan
Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT.
NaturalPersada Mandiri);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 89 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 98 Ayat (3) *juncto* Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 1 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana dakwaan pertama Pasal 89 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021



Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI untuk dijual lelang melalui kantor lelang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;

3. Menetapkan status barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215c, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ52028;
2. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215C, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ50328;
3. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek KOBELCO SK200, warna biru, Nomor Model SSK200-10, Nomor Seri YN15T19013;
4. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320GC, warna kuning, Nomor Model 320GC, Nomor Seri CAT00320PZBT00359;
5. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320D2GC, warna kuning, Nomor Model 320D2GC, Nomor SeriCAT0320DEZBH11833;
6. 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer merek KOMATSU D85E-SS, warna kuning, Nomor Model D85ESS, Nomor Seri KMT0D035T53J14657;
7. 3 (tiga) tumpukan ore nikel hasil penambangan PT. NPM dengan titik kordinat dan dibuatkan BA Pengukuran di TKP dan dibuatkan pengecekan hasil laboratorium Pengujian Ore Nikel;
8. 1 (satu) hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT.NPM seluas \pm 2,6 Ha, di Desa Morobo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provisis Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung Berikut 7 (tujuh) lokasi Penambangan PT. NPM;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 1/27.1BU.1/31.74.08.1004/071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor 73.368.525.9-061.000;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha(SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 00735, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 21.05.1. 70.04707, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444213.AH.01.01. Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Nomor AHU-0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar struktur Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri;
12. 1 (satu) lembar fotokopi buku Tabungan PT. Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa NICO FERNANDUS SINAGA, ST membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, S.T. oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215c, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ52028;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215C, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ50328;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek KOBELCO SK200, warna biru, Nomor Model SSK200-10, Nomor Seri YN15T19013;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320GC, warna kuning, Nomor Model 320GC, Nomor Seri CAT00320PZBT00359;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320D2GC, warna kuning, Nomor Model 320D2GC, Nomor SeriCAT0320DEZBH11833;
- 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer merek KOMATSU D85E-SS, warna kuning, Nomor Model D85ESS, Nomor Seri KMT0D035T53J14657;
- 3 (tiga) tumpukan ore nikel hasil penambangan PT. NPM dengan titik kordinat dan dibuatkan BA Pengukuran di TKP dan dibuatkan pengecekan hasil laboratorium Pengujian Ore Nikel;
- 1 (satu) hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT.NPM seluas \pm 2,6 Ha, di Desa Morobo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinis Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung berikut 7 (tujuh) lokasi Penambangan PT. NPM;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 1/27.1BU.1/31.74.08.1004/071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor 73.368.525.9-061.000;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha(SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 00735, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 21.05.1. 70.04707, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444213.AH.01.01. Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Nomor AHU-0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;
- 1 (satu) lembar struktur Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri;
- 1 (satu) lembar fotokopi buku Tabungan PT. Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI tanggal 16 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, tanggal 9 September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 20 November 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 25 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 20 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe pada tanggal 2 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 25 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan yang bertempat di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan perjanjian secara lisan antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama sejak tahun 2018 dengan kontrak bahwa Terdakwa merupakan kontraktor PT. Bososi Pratama yang melakukan penambangan ore nikel PT. Bososi Pratama akan membayar *down payment* sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan PT. Bososi Pratama akan membayarkan USD 9 per tonase untuk setiap pengapalan yang dilakukan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021



3. Bahwa dasar Terdakwa melakukan penambangan ore nikel berkerjasama dengan PT. Bososi Pratama adalah Terdakwa mempunyai Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta PT. Bososi Pratama merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sehingga yang menunjukkan lokasi dimana Terdakwa melakukan penambangan pada areal IUP OP PT. Bososi Pratama adalah Kepala Teknik Tambang (KTT), yaitu Saksi Darwis dengan menunjukkan titik koordinat dan peta lokasi titik koordinat tersebut;
4. Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan ijin secara lisan untuk melakukan penambangan di areal 1 UP OP PT. Bososi Pratama dengan titik koordinat yang diperlihatkan saat itu, namun karena di areal tersebut hasil pengeborannya tidak bagus maka kemudian PT. Bososi Pratama melalui KTT PT. Bososi Pratama menunjukkan lokasi baru yang menurut PT. Bososi Pratama merupakan wilayah perluasan 1 UP OP PT. Bososi Pratama sehingga Terdakwa hanya mengikuti perintah dari PT. Bososi Pratama, akan tetapi ternyata sudah ada bekas bukaan besar dan sudah ada 4 sampai 5 perusahaan yang Joint Operation dengan PT. Bososi Pratama sehingga oleh karena kedudukan Terdakwa yang hanya merupakan kontraktor dari PT. Bososi Pratama, maka Terdakwa terus diminta bergeser sampai akhirnya di lokasi terakhir yang Terdakwa sendiri mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah di luar areal IUP OP PT. Bososi Pratama;
5. Bahwa Terdakwa tidak keberatan disuruh bergeser karena Terdakwa hanya selaku Kontraktor Mining yang hanya mempunyai kewajiban melakukan penambangan berdasarkan perintah dari PT. Bososi Pratama sedangkan beberapa perusahaan lainnya adalah Joint Operation yang berwenang melakukan penambangan dan penjualan ore nikel serta memiliki batas yang jelas wilayah pengerjaan penambangan. Selain itu, walaupun sudah dilaporkan kepada PT. Bososi Pratama, Andi Uci selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama menyampaikan kepada Terdakwa bahwa areal atau lokasi terakhir yang berada di luar areal IUP OP sudah dibebaskan, yang artinya sudah dibayar sehingga bisa dilakukan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021



penambangan di areal tersebut dan juga meyakinkan Terdakwa bahwa lokasi tersebut merupakan perluasan wilayah IUP OP milik PT. Bososi Pratama. Dengan demikian Terdakwa terus melakukan penambangan berdasarkan apa yang telah diperjanjikan antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama;

6. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada lokasi terakhir penambangan Terdakwa dengan kesimpulan bahwa lokasi tersebut berada di luar wilayah IUP OP PT. Bososi Pratama sejauh 1,7 kilometer dan ternyata termasuk dalam kawasan hutan lindung sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 89 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun terlepas dari alasan kasasi Terdakwa dan juga atas rasa keadilan, pidana denda tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Kontraktor Mining yang hanya melakukan perintah dari PT. Bososi Pratama dan penentuan lokasi penambangan terakhir tersebut juga berdasarkan perintah KTT PT. Bososi Pratama dan perkataan baik dari Dirut PT. Bososi Pratama dan KTT PT. Bososi Pratama yang meyakinkan Terdakwa untuk terus melakukan penambangan ore nikel. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap pengapalan dalam kegiatan penambangan tersebut sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hal tersebut jelas tidak setimpal dengan denda yang dijatuhkan walaupun jelas perkara *a quo* berkaitan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021



dengan kawasan hutan, namun berdasarkan fakta yang terungkap bahwa sudah banyak perusahaan yang melakukan penambangan sebelum Terdakwa sehingga kerusakan lingkungan tersebut tidak dapat serta merta langsung dibebankan kepada Terdakwa, dan juga PT. Bososi Pratama sendiri yang merupakan pihak yang menyuruh dan mendapatkan keuntungan lebih besar ternyata tidak dijadikan Terdakwa sama sekali sampai dengan kasasi ini diajukan;

8. Bahwa selain itu, putusan *judex facti* juga perlu diperbaiki mengenai status barang bukti khususnya mengenai 6 (enam) unit alat berat berupa Excavator yang terungkap dalam persidangan merupakan milik pihak ketiga yang ternyata Terdakwa menyewa Excavator tersebut dari CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati selaku pemilik yang sah. Terdakwa menyewa Excavator dari CV, Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati dengan alasan yang sah, yaitu diperuntukkan untuk melakukan penambangan di areal yang sudah berijin karena CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai SIUJP dan IUP OP PT. Bososi Pratama. Selain itu, Excavator-excavator tersebut merupakan mata pencaharian bagi CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati dan masih dalam keadaan leasing atau cicil sehingga jelas bahwa pihak ketiga CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati merupakan pihak ketiga yang beritikad baik pada saat menyewakan Excavator tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI tanggal 19 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 89 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI tanggal 16 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, S.T., oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud;
 2. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215c, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ52028;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215C, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ50328;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek KOBELCO SK200, warna biru, Nomor Model SSK200-10, Nomor Seri YN15T19013;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320GC, warna kuning, Nomor Model 320GC, Nomor Seri CAT00320PZBT00359;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320D2GC, warna kuning, Nomor Model 320D2GC, Nomor Seri CAT0320DEZBH11833;
- 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer merek KOMATSU D85E-SS, warna kuning, Nomor Model D85ESS, Nomor Seri KMT0D035T53J14657;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 3 (tiga) tumpukan ore nikel hasil penambangan PT. NPM dengan titik kordinat dan dibuatkan BA Pengukuran di TKP dan dibuatkan pengecekan hasil laboratorium Pengujian Ore Nikel;
- 1 (satu) hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambah oleh PT.NPM seluas \pm 2,6 Ha, di Desa Morobo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provisin Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung berikut 7 (tujuh) lokasi Penambangan PT. NPM;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021



- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 1/27.1BU.1/31.74.08.1004/071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor 73.368.525.9-061.000;
 - 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha(SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 00735, tanggal 06 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 21.05.1.70.04707, tanggal 06 Maret 2018;
 - 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444213.AH.01.01. Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;
 - 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Nomor AHU-0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;
 - 1 (satu) lembar struktur Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri;
 - 1 (satu) lembar fotokopi buku Tabungan PT. Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri;
- Terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 7 Mei 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**
Ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd./ **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Milal Mufid
NIM : 2017303144
Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 01 April 2002
Alamat : Kalitapen RT 02/03, Purwojati, Banyumas, Jawa Tengah
Ayah : Mudasir
Ibu : Wasiyah

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Kalitapen, 2015
SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 1 Purwojati, 2017
SMA/MA, tahun lulus : SMK N 1 Purwojati, 2020
Perguruan Tinggi, tahun lulus : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2024

PENGALAMAN ORGANISASI

- HMJ HTN UIN K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO (PEREODE 2020-2021)
- UKM OLAHRAGA UIN K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO (PEREODE 2021-2022)

Purwokerto,

Milal Mufid
NIM. 2017303114